



P U T U S A N

Nomor 54/ Pid.B/ 2017/ PN.KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mardiana Binti Matwani (Alm)
Tempat lahir : Taba Tebelet
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Maret 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Pendidikan : SMA Kelas I (tidak tamat)
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang turut diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANA BINTI MATWANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIANA BINTI MATWANI (ALM)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu papan berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang 60 cm dan lebar 20cm
- 1 (satu) buah batu jenis batu gunung berwarna coklat dengan berat lebih kurang 500 gram

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Matwani (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017, bertempat di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib saksi korban Bening ditemani oleh saksi Lia Astuti datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang kepada anak terdakwa yaitu Febi sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu) untuk pembelian tupperware pada tahun 2015 yang lalu. Saat tiba di rumah tersebut terdakwa keluar dan saksi Bening menanyakan kemana Febi karena hari ini ia akan membayar hutang, kemudian terdakwa menjawab bahwa Febi tidak ada di rumah dan sedang di Bengkulu. Saksi Bening kemudian mengatakan ingin menagih hutang yang dijanjikan Febi akan dibayar hari ini, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi Bening , saat itu terdakwa mengatakan: "*silahkan tanya sendiri dengan Febi*" dan saksi Bening menjawab "*kan Febi anak Bibik, coba bibik tanya dulu atau telpon*" dan terdakwa menjawab "*saya gak tahu, kalian kesini mengganggu hidup saya saja*", pada saat terjadi cekcok mulut tersebut Saksi Samson tiba di rumah terdakwa, saksi Samson melihat saksi Bening mendorong terdakwa hingga terjatuh dan kemudian Saksi Bening mengambil batu untuk melempar terdakwa namun Saksi Samson segera meleraikan terdakwa, Saksi Bening dan Saksi Lia dengan cara berdiri di antara terdakwa dan Saksi Bening sambil berkata "*sudahlah, sudahlah*" saat itu terdakwa langsung mengambil papan yang ada di halaman rumahnya kemudian langsung memukulkan papan tersebut dengan dipegang oleh kedua belah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya dan mengenai tangan kanan saksi Bening, lalu saksi Lia berkata "jangan begitu bik, kami datang baik-baik kenapa makai memukul begini", kemudian terdakwa memukul saksi Lia Astuti sebanyak 1 (satu) kali dengan papan yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai tangan kanan saksi Lia Astuti, dan kemudian terdakwa memukul kaki kiri saksi Bening dengan papan yang juga dipegang dengan kedua tangannya, kemudian suami terdakwa yang bernama keluar dari dalam rumah dan berkata "pegilah kamu tu.", setelah itu saksi Bening dan saksi Lia pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Bening telah mengakibatkan luka memar pada punggung pergelangan tangan kanan P ± 2 cm L ± 0,5 cm disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Dari RSUD Kepahiang nomor : 353 / 050/ VR / 1.2 tanggal 02 April 2017 yang ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Astroida Fitriani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan secara di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi BENING YULI GUSTIRA Als. BENING Binti AGUSSAMAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib, di halaman rumah terdakwa di Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa telah memukul saksi 2 (dua) kali dimana pukulan pertama mengenai tangan kanan di dekat pergelangan tangan saksi dan pukulan kedua mengenai kaki sebelah kiri di bawah betis saksi;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan papan tapi saksi tidak dapat memastikan apakah papan yang dimaksudnya itu seperti barang bukti papan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat saksi dipukul, teman saksi yang bernama Lia turun dan berkata, "bik janganukul cak itu, kami datang baik-baik", lalu terdakwa kemudian juga memukul Lia;
- bahwa pada hari Jumat 24 Maret 2017 itu saksi dan Lia dengan berboncengan sepeda motor datang ke rumah terdakwa sebab anak terdakwa hendak membayar hutangnya kepada saksi;
- bahwa saat tiba di rumah tersebut terdakwa keluar dan saksi menanyakan kemana Febi (anak terdakwa) karena hari ini Febi akan membayar utang, kemudian terdakwa menyatakan, "Febi tidak ada di rumah karena sedang



berada di Bengkulu, silahkan tanya sendiri dengan Febi”, dan saksi menjawab,”kan Febi anak Bibik, coba bibik tanya dulu atau telpon”, dan terdakwa menjawab ”saya gak tahu, kalian kesini mengganggu hidup saya saja”;

- Bahwa saat itu terdakwa langsung mengambil papan yang ada di halaman rumahnya lalu dengan menggunakan kedua tangannya memukulkan papan tersebut hingga akhirnya mengenai tangan kanan dan kaki sebelah kiri di bawah betis saksi, demikian juga dengan Lia yang dipukul oleh terdakwa dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali dengan papan yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai tangan kanan sdr LIA;
- Bahwa setelah itu saksi mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian suami terdakwa yang bernama SUTRISNO keluar dari dalam rumah hendak memukul saksi namun tidak kena karena dileraikan oleh SAMSON;
- bahwa setelah itu saksi dan LIA pergi meninggalkan tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

II. Saksi **LIA ASTUTI Binti SARIPUDIN**;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.30 wib saksi diajak oleh korban berboncengan sepeda motor menemani korban menagih hutang ke rumah Febi;
- bahwa saat tiba di rumah tersebut terdakwa keluar dan saksi menanyakan kemana Febi (anak terdakwa) karena hari ini Febi akan membayar hutang, kemudian terdakwa menyatakan,” Febi tidak ada di rumah karena sedang berada di Bengkulu, silahkan tanya sendiri dengan Febi”, dan saksi menjawab,”kan Febi anak Bibik, coba bibik tanya dulu atau telpon”, dan terdakwa menjawab ”saya gak tahu, kalian kesini mengganggu hidup saya saja”;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mengambil papan yang ada di halaman rumahnya lalu dengan menggunakan kedua tangannya memukulkan papan tersebut hingga akhirnya mengenai tangan kanan dan kaki sebelah kiri di bawah betis saksi, demikian juga dengan Lia yang dipukul oleh terdakwa dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali dengan papan yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai tangan kanan LIA;
- Bahwa setelah itu saksi mendorong terdakwa hingga jatuh, kemudian suami terdakwa yang bernama SUTRISNO keluar dari dalam rumah hendak memukul saksi namun tidak kena karena dileraikan oleh SAMSON;
- bahwa setelah itu saksi dan LIA pergi meninggalkan tempat kejadian;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

III. Saksi **SAMSON Bin SANI**;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib saksi disuruh mengantarkan piring oleh suami terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa Saksi mendengar terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban dan Lia;
- Bahwa saksi melihat terdakwa didorong oleh korban hingga jatuh lalu saksi berdiri di tengah-tengah terdakwa dan korban untuk meleraikan kemudian korban memegang batu tetapi saksi berkata, "sudahlah, sudahlah", namun tiba-tiba terdakwa mengambil papan yang ada di dekatnya kemudian memukulkan papan tersebut ke tangan kanan korban sebanyak satu kali;
- bahwa kemudian suami terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan kepada korban bening dan Lia untuk pulang, setelah itu korban bening dan Lia pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa kejadian tersebut terjadi di depan pintu rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Karang Anyar Kec. kepahiang Kab. kepahiang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Bening Yuli Gustira ALs Bening bin Agussaman di depan pintu masuk bagian depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di samping rumahnya lalu korban dan temannya datang menghampiri terdakwa kemudian korban Bening bertanya kepada terdakwa, "Bik, mana Febi", dijawab oleh terdakwa, "Febi di Bengkulu, dia belum bisa pulang", korban berkata, "katanya bik, dia mau pulang hari ini", terdakwa berkata, "gimana dia mau pulang, hari ini jadwalnya kuliah", lalu dijawab oleh korban Bening, "kata febi, dia mau pulang hari ini melunasi hutang", terdakwa menjawab, "hutang febi itu sudah janji sama kamu, saya yang nyicilnya sampai lunas", jawab korban Bening, "pokoknya saya mau mendatangi febi ke Bengkulu, saya cari alamatnya", dijawab oleh terdakwa, "percuma, kamu mau ke Bengkulu yang berjanji menyicil hutang itu bibik sendiri", jawab korban bening, "pokoknya saya mau dilunasi sekarang, kalau tidak saya mau lapor polisi", terdakwa menjawab, "terus terang saya tidak bisa melunasi sekarang", dijawab oleh korban bening, "kalau begitu tidak kamu dilunasi sekarang bibik itu kurang ngajar binatang", terdakwa menjawab, "kalau



mau nagih hutang itu di rumah, malu sama tetangga diluar ini“, jawab korban bening, ”bibik yang tidak malu itu tidak mau bayar utang”;

- Bahwa saat terdakwa menuju arah depan pintu masuk rumahnya tiba-tiba korban bening langsung mendorong bagian dada terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdakwa jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa bangun lalu berdiri, dan diantara terdakwa dan bening dan son berdiri untuk meleraikan peristiwa tersebut namun pada saat itu terdakwa melihat bening dan temannya masing-masing ada memegang sebuah batu kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil potongan kayu papan didepan rumah tepatnya disamping terdakwa berdiri dan langsung memukulkannya hingga mengenai tangan sebelah kanan korban bening sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukannya dengan cara memukul bening dengan menggunakan potongan kayu berbentuk papan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa bening mendorong dirinya;
- bahwa pada saat kejadian tersebut korban Bening datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang anak terdakwa yang bernama Febi kemudian terdakwa dan korban bening ribut mulut lalu korban bening mendorong terdakwa hingga jatuh;
- bahwa pada saat dileraikan oleh Son, terdakwa mengambil sepotong papan yang terdapat di halaman depan rumah terdakwa, lalu dengan kedua tangannya terdakwa ayunkan ke arah korban hingga mengenai tangan sebelah kanan korban bening kemudian suami terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyuruh korban bening dan temannya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu papan berwarna cokelat kehitam-hitaman dengan panjang 60 cm dan lebar 20 cm;
- 1 (satu) buah batu jenis batu gunung berwarna cokelat dengan berat lebih kurang 500 gram;

Barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib saksi korban Bening ditemani oleh saksi Lia Astuti datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang kepada anak terdakwa yaitu Febi sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu) untuk pembelian tupperware pada tahun 2015 yang lalu;
- bahwa saat tiba di rumah tersebut terdakwa keluar dan saksi Bening menanyakan kemana Febi (anak terdakwa) karena hari ini ia akan membayar hutang, kemudian terdakwa menjawab bahwa Febi tidak ada di rumah dan sedang di Bengkulu. Saksi Bening kemudian mengatakan ingin menagih hutang yang dijanjikan Febi akan dibayar hari ini, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi Bening;
- bahwa saat itu terdakwa mengatakan: "*silahkan tanya sendiri dengan Febi*" dan saksi Bening menjawab "*kan Febi anak Bibik, coba bibik tanya dulu atau telpon*" dan terdakwa menjawab "*saya gak tahu, kalian kesini mengganggu hidup saya saja*";
- bahwa pada saat terjadi cekcok mulut tersebut Saksi Samson tiba di rumah terdakwa, saksi Samson melihat saksi Bening mendorong terdakwa hingga terjatuh dan kemudian Saksi Bening mengambil batu untuk melempar terdakwa namun Saksi Samson segera meleraikan terdakwa, Saksi Bening dan Saksi Lia dengan cara berdiri di antara terdakwa dan Saksi Bening sambil berkata "*sudahlah, sudahlah*" saat itu terdakwa langsung mengambil papan yang ada di halaman rumahnya kemudian langsung memukulkan papan tersebut dengan dipegang oleh kedua belah tangannya dan mengenai tangan kanan saksi Bening, lalu saksi Lia berkata "*jangan begitu bik, kami datang baik-baik kenapa makai memukul begini*", kemudian terdakwa memukul saksi Lia Astuti sebanyak 1 (satu) kali dengan papan yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai tangan kanan saksi Lia Astuti, dan kemudian terdakwa memukul kaki kiri saksi Bening dengan papan yang juga dipegang dengan kedua tangannya;
- bahwa kemudian suami terdakwa keluar dari dalam rumah dan berkata "*pegilah kamu tu.*", setelah itu saksi Bening dan saksi Lia pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **MARDIANA BINTI MATWANI (ALM)** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam unsur ini diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 16.30 Wib saksi korban Bening ditemani oleh saksi Lia Astuti datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang kepada anak terdakwa yaitu Febi sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu) untuk pembelian tupperware pada tahun 2015 yang lalu;
- bahwa saat tiba di rumah tersebut terdakwa keluar dan saksi Bening menanyakan kemana Febi (anak terdakwa) karena hari ini ia akan membayar hutang, kemudian terdakwa menjawab bahwa Febi tidak ada di rumah dan sedang di Bengkulu. Saksi Bening kemudian mengatakan ingin menagih hutang yang dijanjikan Febi akan dibayar hari ini, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan Saksi Bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu terdakwa mengatakan: "*silahkan tanya sendiri dengan Febi*" dan saksi Bening menjawab "*kan Febi anak Bibik, coba bibik tanya dulu atau telpon*" dan terdakwa menjawab "*saya gak tahu, kalian kesini mengganggu hidup saya saja*";
- bahwa pada saat terjadi cekcok mulut tersebut Saksi Samson tiba di rumah terdakwa, saksi Samson melihat saksi Bening mendorong terdakwa hingga terjatuh dan kemudian Saksi Bening mengambil batu untuk melempar terdakwa namun Saksi Samson segera meleraikan terdakwa, Saksi Bening dan Saksi Lia dengan cara berdiri di antara terdakwa dan Saksi Bening sambil berkata "*sudahlah, sudahlah*" saat itu terdakwa langsung mengambil papan yang ada di halaman rumahnya kemudian langsung memukulkan papan tersebut dengan dipegang oleh kedua belah tangannya dan mengenai tangan kanan saksi Bening, lalu saksi Lia berkata "*jangan begitu bik, kami datang baik-baik kenapa makai memukul begini*", kemudian terdakwa memukul saksi Lia Astuti sebanyak 1 (satu) kali dengan papan yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai tangan kanan saksi Lia Astuti, dan kemudian terdakwa memukul kaki kiri saksi Bening dengan papan yang juga dipegang dengan kedua tangannya;
- bahwa kemudian suami terdakwa keluar dari dalam rumah dan berkata "*pegilah kamu tu.*", setelah itu saksi Bening dan saksi Lia pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas ternyata terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bening sehingga dengan demikian unsur ke dua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan terpenuhi maka sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri terdakwa, baik alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan Majelis perlu mempertimbangkan hal keadaan diri Terdakwa:

Hal memberatkan :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah saling bermaafan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu pemidanaan maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebab ringannya sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terjadi, begitu pula dengan derajat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan maka Majelis tidak menemukan alasan untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan pidana percobaan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu papan berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang 60 cm dan lebar 20 cm;
- 1 (satu) buah batu jenis batu gunung berwarna coklat dengan berat lebih kurang 500 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MARDIANA BINTI MATWANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdapat putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu papan berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang 60 cm dan lebar 20 cm;
 - 1 (satu) buah batu jenis batu gunung berwarna coklat dengan berat lebih kurang 500 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 oleh kami **NURJUSNI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY,S.H.,M.H**, dan **YONGKI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Syawaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NETANYA MARGARETH, SH**. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

NURJUSNI, S.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Kph